

**TRANSFORMASI HUTAN ADAT MENJADI HUTAN LINDUNG
(KONFLIK KEPEMILIKAN DAN KEADILAN SOSIAL DI DESA BARAKATI, GORONTALO)****Andri Nusi¹ , Nirwan Junus² , Dolot Alhasani bakung³**^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Negeri GorontaloE-mail: andry.nusy@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :22-12-2024

Revised :02-01-2025

Accepted :08-01-2025

Keywords: Protected
Forest, Customary Rights,
Ownership Conflict**DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

This research aims to analyze the conflict over ownership of customary land in Barakati Village, Gorontalo, whose status was changed to protected forest by the government. This study explores the legal dynamics that include the recognition of customary rights of indigenous peoples and national forestry policy. The research method used is empirical research with a qualitative approach, involving field observations, in-depth interviews, and legal document review. Primary data was obtained from indigenous communities, government representatives, and the forestry service, while secondary data included related legal and regulatory literature. The research results show that the establishment of protected forests based on the Decree of the Minister of Forestry causes indigenous communities to lose their rights to land that they have managed for generations. This is contrary to Article 18B Paragraph 2 of the 1945 Constitution and Article 3 of the UUPA which recognizes the customary rights of indigenous peoples. This conflict reflects the imbalance between environmental conservation and social justice, as well as the importance of inclusive dialogue between governments and indigenous communities. This study recommends stronger legal recognition of customary rights through customary land registration and participatory approaches to agrarian resource management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kepemilikan tanah adat di Desa Barakati, Gorontalo, yang diubah statusnya menjadi hutan lindung oleh pemerintah. Studi ini mengeksplorasi dinamika hukum yang mencakup pengakuan hak ulayat masyarakat adat dan kebijakan kehutanan nasional. Metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan kajian dokumen hukum. Data primer diperoleh dari masyarakat adat, perwakilan pemerintah, dan dinas kehutanan, sedangkan data sekunder mencakup literatur hukum dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan menyebabkan masyarakat adat kehilangan hak atas tanah yang telah mereka kelola turun-temurun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 3 UUPA yang mengakui hak ulayat masyarakat adat. Konflik ini mencerminkan ketidakseimbangan antara konservasi lingkungan dan keadilan sosial, serta pentingnya dialog inklusif antara pemerintah dan masyarakat adat. Studi ini merekomendasikan pengakuan hukum yang lebih kuat terhadap hak ulayat melalui pendaftaran tanah adat dan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya agraria...

PENDAHULUAN

Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia.¹ Selain menjadi penghasil barang dan jasa, hutan juga berfungsi untuk menjaga kestabilan lingkungan, terutama melalui kemampuannya menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Namun, keberadaan hutan yang dahulu dianggap tidak terbatas kini semakin terancam oleh penyusutan luas kawasan akibat berbagai kegiatan manusia.² Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar kawasan hutan telah beralih fungsi untuk mendukung kegiatan seperti pertanian, peternakan, permukiman, serta industri. Fenomena ini terutama didorong oleh pertumbuhan populasi yang pesat, yang menciptakan kebutuhan yang meningkat akan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kayu bakar, dan perumahan. Lahan pertanian yang terbatas membuat masyarakat sering kali memilih untuk mengubah kawasan hutan menjadi lahan pertanian karena tanah di hutan umumnya lebih subur.

Keberadaan hutan menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, tidak hanya sebagai penghasil oksigen, tetapi juga sebagai pelindung dari berbagai bencana alam.³ Hutan memiliki kemampuan alami untuk mencegah efek rumah kaca dan

¹ Rs, I. R., Muhtar, M. H., Harun, A. A., Bakung, D. A., & Junus, N. (2023). Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e570-e570.

² Abdussamad, Z., Harun, A. A., Muhtar, M. H., Puluhalawa, F. U., Swarianata, V., & Elfikri, N. F. (2024). Constitutional balance: Synchronizing energy and environmental policies with socio-economic mandates. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06006). EDP Sciences.

³ Muhtar, M. H., Harun, A. A., Putri, V. S., Apripari, A., & Moha, M. R. (2024). Addressing the paradox: Why environmental constitutionalism is more than just rights?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06004). EDP Sciences.

perubahan iklim yang kian menjadi ancaman global. Secara ekologis, hutan juga menjadi salah satu ekosistem biosfer yang didominasi oleh flora dan vegetasi yang sangat beragam, menjadikannya tempat komunitas tumbuhan terbesar di dunia.⁴ Di berbagai belahan dunia, jenis-jenis hutan berbeda berdasarkan karakteristik geografisnya, seperti hutan tropis, hutan boreal, atau hutan mangrove. Oleh karena itu, hutan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem global.

Di Indonesia, hutan memegang peranan yang signifikan sebagai bagian dari kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan hutan sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik antara pemerintah dan masyarakat adat yang mendiami kawasan hutan. Salah satu konflik yang mencolok adalah terkait hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang sering kali tidak diakui secara hukum.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai bentang alam yang luas dan kaya secara ekologis, yang didalamnya terdapat berbagai jenis pohon dan flora. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hutan sebagai wilayah tanah yang sangat luas yang ditumbuhi pohon-pohon, biasanya tidak dikelola oleh manusia.⁷ Berdasarkan ketentuan ini, hutan di Indonesia wajib dikelola dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 18b Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah harus menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat adat selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Konflik pengelolaan hutan di Desa Barakati, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, menjadi salah satu contoh konkret dari tantangan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat adat. Masyarakat Desa Barakati telah mendiami kawasan ini selama lebih dari seratus tahun dan memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hasil hutan seperti kayu bakar, rotan, aren, madu hutan, dan jerami telah menjadi sumber penghidupan utama, sementara kegiatan bercocok tanam seperti jagung, kelapa, cengkeh, dan pala menjadi bagian dari tradisi agraris mereka.

⁴ Imran, S. Y., Apripari, A., Muhtar, M. H., Puluhalawa, J., Kaluku, J. A., & Badu, L. W. (2024). Existentialism and environmental destruction: Should polluters face criminal punishment or an existential crisis?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06001). EDP Sciences.

⁵ Bakung, D. A., Putri, V. S., Muhtar, M. H., Dungga, W. A., & Junus, N. (2024). Criticizing potential deviations in the role of environmental impact analysis after the enactment of the job creation law. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06005). EDP Sciences.

⁶ Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N. (2023). Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 267-289.

⁷ Gobel, R. T. S., Muhtar, M. H., Hatu, D. R. R., Hatu, R. I. R., & Pautina, M. S. (2024). Environmental policy formulation through the establishment of food reserve regulations: Opportunities and challenges. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 05002). EDP Sciences.

Selain itu, masyarakat juga menggunakan sumber daya air dari kawasan hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, pada tahun 2009, pemerintah menetapkan tapal batas kawasan yang membagi wilayah hutan menjadi dua: satu bagian sebagai hutan produksi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, dan bagian lainnya sebagai hutan lindung yang menjadi kawasan konservasi.

Masalah muncul ketika masyarakat Desa Barakati tetap memanfaatkan wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat setempat, tanah yang dimanfaatkan masyarakat sebenarnya merupakan tanah adat, yang keberadaannya dibuktikan melalui tanaman tahunan seperti kelapa, cengkeh, dan kemiri, serta adanya situs-situs sejarah seperti makam tua dan tempat tinggal nenek moyang mereka. Sayangnya, dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.325/Menhut-II/2010 dan No. SK.6621/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, kawasan tersebut secara resmi ditetapkan sebagai bagian dari hutan lindung. Keputusan ini membuat masyarakat Desa Barakati kehilangan hak atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun.

Kehilangan akses terhadap tanah adat ini telah menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Desa Barakati. Meskipun mereka telah tinggal di kawasan tersebut selama lebih dari seratus tahun, status hukum atas tanah yang mereka tempati hingga kini belum jelas. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, yang mengakui hak ulayat masyarakat adat, serta Pasal 18b Ayat 2 UUD 1945. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dengan mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem hutan.

Hutan lindung memiliki fungsi utama untuk melindungi makhluk hidup, sistem hidrologi, dan kesuburan tanah. Kerusakan pada hutan lindung dapat mengakibatkan dampak serius, termasuk erosi, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, pengelolaan hutan harus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan ekologis sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat yang bergantung pada hutan. Konflik yang terjadi di Desa Barakati mencerminkan perlunya kebijakan kehutanan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengedepankan aspek konservasi, tetapi juga mengakui hak-hak masyarakat adat.

Selain itu, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat dapat menjadi langkah penting dalam menyelesaikan konflik seperti yang terjadi di Desa Barakati. Dalam Pasal 71-73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, diatur bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan aksi perwakilan jika hak mereka atas hutan adat dirampas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat sejalan dengan kebutuhan dan tradisi masyarakat lokal.

Pada akhirnya, keberlanjutan hutan di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Pemerintah pusat dan daerah perlu berkolaborasi dengan masyarakat adat untuk memastikan pengelolaan hutan dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Di sisi lain, masyarakat adat perlu diberdayakan melalui pengakuan hukum atas hak ulayat mereka, sehingga mereka dapat menjadi bagian aktif

dalam menjaga keberlanjutan hutan.⁸ Konflik di Desa Barakati harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, pengelolaan hutan tidak hanya menjadi upaya konservasi, tetapi juga sebagai wujud keadilan sosial bagi masyarakat yang telah lama hidup berdampingan dengan alam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status Hukum Kepemilikan Tanah Adat Yang Dialihfungsikan Menjadi Hutan Lindung di Desa Barakati Kabupaten Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pemerintah membatalkan hutan adat Barakati dan mengalihfungsikannya ke Hutan Lindung?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian empiris, yang berfokus pada pengumpulan data lapangan sebagai sumber utama. Penelitian empiris ini bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai perilaku yang berpola dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks interaksi sosial yang berkaitan dengan aspek-aspek kemasyarakatan. Penelitian ini dianggap sebagai penelitian empiris karena peneliti secara langsung mengobservasi dan mengumpulkan data dari lapangan untuk memahami permasalahan hukum yang ada.⁹

Lokasi penelitian berpusat di Desa Barakati, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Barakati sebagian besar berprofesi sebagai petani. Namun, mereka menghadapi masalah serius karena tidak mendapatkan hak atas tanah yang telah mereka gunakan secara turun-temurun, yang kini diklaim sebagai hutan lindung oleh pemerintah. Kondisi ini membuat Desa Barakati menjadi tempat yang relevan untuk dilakukan penelitian terkait konflik kepemilikan tanah dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh objek yang berhubungan dengan tanah warga yang telah dialihfungsikan menjadi hutan lindung di Desa Barakati. Populasi ini meliputi berbagai pihak yang terkait, seperti masyarakat setempat, pemerintah desa, dan dinas kehutanan. Namun, mengingat keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, penelitian ini menggunakan sampel yang diambil secara non-random sampling. Sampel terdiri dari 15 orang, termasuk perwakilan dari Dinas Kehutanan, Kantor Desa Barakati, serta beberapa individu yang secara langsung mengalami permasalahan terkait tanah mereka yang diklaim sebagai hutan lindung.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan interaksi langsung dengan responden. Data ini dianggap lebih orisinal karena belum mengalami proses pengolahan statistik. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari

⁸ Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2021). HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>

⁹ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). METODE METODE PENELITIAN PENELITIAN HUKUM HUKUM.

sumber tidak langsung, seperti dokumen tertulis, referensi situs web, serta literatur hukum yang relevan. Kedua jenis data ini akan saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan yang diteliti.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama, yakni observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Observasi dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman awal tentang realitas di lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti mengamati langsung hubungan antara teori dan realitas yang ada. Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk mengumpulkan informasi dari responden. Proses wawancara dilakukan secara sistematis dengan tujuan mendapatkan informasi mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat terkait tanah mereka. Kajian kepustakaan melengkapi kedua teknik tersebut dengan menganalisis dokumen hukum, literatur, dan keputusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Barakati.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dianalisis untuk menghasilkan deskripsi yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Proses ini melibatkan pengolahan data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan perspektif yang relevan dengan penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel yang berhubungan dengan permasalahan tanah yang diklaim sebagai hutan lindung, sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara jelas dan mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam tentang konflik kepemilikan tanah di Desa Barakati, sekaligus menawarkan solusi yang berbasis pada kebutuhan dan hak masyarakat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Hukum Kepemilikan Tanah Adat Yang Dialihfungsikan Menjadi Hutan Lindung Di Desa Barakati Kabupaten Gorontalo

Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa lainnya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berlandaskan persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Hak ulayat merupakan hak komunal yang melekat pada masyarakat hukum adat, mencakup wewenang dan kewajiban untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanah dalam wilayahnya.¹⁰ Dalam pengertian ini, hak ulayat tidak hanya mencakup aspek material seperti pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga aspek spiritual dan sosial yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat.

Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai

¹⁰ Kristiani, V. (2020). Hukum yang Berkeadilan bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian dan Implementasi). *ADIL Jurnal Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1449>

dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Pengakuan ini menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat adat atas tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Hak ulayat sebagai hak komunal juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 5 Tahun 1999, yang mengatur pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Menurut peraturan tersebut, hak ulayat masih diakui keberadaannya jika memenuhi tiga syarat utama: adanya kelompok masyarakat yang masih mematuhi hukum adat, keberadaan tanah ulayat sebagai lingkungan hidup warga masyarakat, dan tatanan hukum adat yang mengatur pengelolaan tanah tersebut.

Di tingkat internasional, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat juga tercermin dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, yang menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan khas mereka dengan tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki.¹² Deklarasi ini juga mengakui tanggung jawab masyarakat adat terhadap generasi masa depan, mencakup dimensi spiritual, budaya, dan material dari hubungan mereka dengan tanah. Lebih lanjut, Konvensi ILO 169 menegaskan pentingnya pengakuan atas kepemilikan tradisional masyarakat adat terhadap tanah yang mereka duduki secara turun-temurun, serta perlindungan terhadap hak-hak mereka untuk mengakses sumber daya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.¹³

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai tanah adat mencerminkan pendekatan hukum adat sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum tanah nasional. UUPA sebagai landasan hukum agraria di Indonesia menekankan bahwa hukum agraria nasional harus didasarkan pada hukum adat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini diatur dalam Pasal 5 UUPA, yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat, dengan sifatnya yang komunalistik religius, menjadi dasar pembentukan konsep hak penguasaan atas tanah dalam hukum agraria nasional. Meski demikian, keberadaan hukum adat sering kali menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan, terutama terkait dengan administrasi tanah adat.

Di Indonesia, tanah adat sering kali berada dalam situasi "abu-abu" dalam sistem hukum pertanahan. Meskipun pengakuannya diatur dalam berbagai peraturan perundangan, implementasinya sering kali menemui kendala, terutama dalam hal

¹¹ Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Mustapa, M. I. (2024). Historical evolution of Indonesia's legal system (Transformations across different eras). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 1-15.

¹² The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. (2020). In *Routledge eBooks*. <https://doi.org/10.4324/9781003035770>

¹³ Caldera, C. C. (2021). Impact and benefit agreements in natural resource development: a way to fulfil the ILO 169 benefit-sharing duty? *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 40(1), 105-131. <https://doi.org/10.1080/02646811.2021.1887676>

pendaftaran tanah dan penentuan subjek serta objek hak atas tanah adat.¹⁴ Sistem pendaftaran tanah di Indonesia mensyaratkan adanya bukti penguasaan yang jelas, tetapi hal ini sulit diterapkan pada tanah adat yang umumnya tidak memiliki dokumen formal. Konflik terkait tanah adat biasanya muncul akibat perbedaan persepsi antara masyarakat adat yang berpegang pada hukum adat dan pemerintah yang menggunakan pendekatan hukum positif.¹⁵ Ketidaksinkronan ini sering kali menyebabkan konflik normatif dan sulitnya menentukan status hukum tanah adat dalam sistem pertanahan nasional.

Kasus tanah adat di Desa Barakati, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, adalah salah satu contoh nyata dari kompleksitas pengelolaan tanah adat di Indonesia. Masyarakat adat di Desa Barakati telah lama mengelola tanah yang mereka klaim sebagai tanah ulayat untuk kebutuhan hidup mereka, seperti bertani dan memanfaatkan hasil hutan. Namun, pada tahun 2009, pemerintah menetapkan wilayah tersebut sebagai hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan. Penetapan ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah yang telah mereka gunakan secara turun-temurun, meskipun mereka memiliki bukti-bukti tradisional seperti tanaman tahunan, makam leluhur, dan situs-situs bersejarah yang menunjukkan hubungan erat mereka dengan tanah tersebut.

Menurut pihak pemerintah, pengambilalihan tanah tersebut dilakukan karena tidak adanya bukti otentik yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah adat. Selain itu, pemerintah menganggap bahwa penetapan tanah tersebut sebagai hutan lindung diperlukan untuk mencegah bencana alam, mengingat lokasinya yang dekat dengan Danau Limboto. Namun, masyarakat Desa Barakati merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil karena tidak mempertimbangkan hubungan historis dan spiritual mereka dengan tanah tersebut. Ketidakseimbangan ini mencerminkan lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional.

Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam hukum Indonesia sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan, tetapi implementasinya sering kali tidak konsisten. UUPA, melalui Pasal 3, menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Namun, pelaksanaan pengakuan ini sering kali terhambat oleh pendekatan hukum positif yang kurang mempertimbangkan karakteristik khusus hukum adat. Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pedoman untuk menyelesaikan masalah hak ulayat, tetapi implementasinya di lapangan sering kali menemui kendala, terutama terkait dengan identifikasi masyarakat adat dan tanah ulayat.¹⁶

¹⁴ Budiman, I., Fujiwara, T., Sato, N., & Pamungkas, D. (2020). Another Law in Indonesia: Customary Land Tenure System Coexisting with State Order in Mutis Forest. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 26(3), 244–253. <https://doi.org/10.7226/jtftm.26.3.244>

¹⁵ Simarmata, R. (2019). The enforceability of formalised customary land rights in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3396381

¹⁶ Ramadhani, R. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 97. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.97-108>

Dalam kasus Desa Barakati, ketidakjelasan dalam pengakuan hak ulayat menyebabkan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merasa bahwa tanah tersebut adalah bagian dari identitas budaya dan sumber kehidupan mereka, sementara pemerintah melihat tanah tersebut sebagai aset negara yang perlu dilindungi untuk kepentingan konservasi. Konflik ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pengelolaan tanah adat, yang tidak hanya mengutamakan kepentingan nasional tetapi juga menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat.

Untuk menyelesaikan konflik seperti ini, diperlukan dialog yang konstruktif antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pemerintah perlu memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk melalui pendaftaran tanah adat dan perlindungan hukum yang memadai. Di sisi lain, masyarakat adat perlu diberdayakan agar dapat menyampaikan hak-hak mereka secara lebih efektif dalam kerangka hukum nasional. Dalam jangka panjang, pengakuan terhadap tanah adat harus menjadi bagian integral dari sistem hukum pertanahan di Indonesia, sehingga dapat mengurangi konflik dan menciptakan keadilan sosial bagi semua pihak.

Pada akhirnya, keberlanjutan hubungan antara masyarakat adat dan tanah mereka bergantung pada sejauh mana hukum nasional dapat mengakomodasi karakteristik khusus hukum adat. Hukum adat, dengan sifatnya yang dinamis dan kontekstual, menawarkan pendekatan yang unik untuk mengelola tanah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional harus dilakukan secara hati-hati dan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat adat. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan tanah adat di Indonesia dapat menjadi lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat adat tetapi juga bagi negara secara keseluruhan.

2. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Pemerintah Membatalkan Hutan Adat Barakati Dan Mengalihfungsikannya Ke Hutan Lindung

Hak penguasaan atas sumber daya agraria merupakan konsep fundamental yang mencakup kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi pemegang hak untuk mengelola, mengatur, atau memanfaatkan sumber daya agraria. Hak ini melibatkan berbagai aspek, baik dari segi hukum publik maupun hukum perdata. Dalam konteks hukum publik, hak penguasaan mencakup kewenangan negara untuk mengatur, memimpin, dan menjaga sumber daya agraria.¹⁷ Sementara itu, dalam hukum perdata, hak penguasaan melibatkan aspek kepemilikan yang memungkinkan individu atau badan hukum untuk melakukan berbagai tindakan hukum terhadap sumber daya agraria, seperti menjual, menyewakan, atau memanfaatkan tanah tersebut.

Penguasaan atas sumber daya agraria dapat dilakukan secara yuridis maupun fisik. Penguasaan yuridis dilindungi oleh hukum dan memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai sumber daya agraria secara fisik. Namun, ada pula

¹⁷ Herlindah, H., Kholish, M. A., & Galib, A. M. (2022). Suing the oligarchy of ownership and control of Agricultural land in Indonesia: A Maqashid Sharia Review of the Land of Agrarian Reform Objects (TORA) Exceeding the maximum boundary. *Media Syari Ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 24(2), 222. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.12960>

situasi di mana penguasaan yuridis tidak diikuti oleh penguasaan fisik. Misalnya, dalam hubungan sewa-menyewa, pihak penyewa secara sah menguasai tanah tersebut secara fisik meskipun pemiliknya tetap memiliki hak yuridis.¹⁸ Sebaliknya, penguasaan secara fisik tanpa dasar yuridis sering kali dianggap ilegal dan dapat menimbulkan sengketa hukum.

Hak Menguasai dari Negara adalah bentuk penguasaan tertinggi atas semua sumber daya agraria di Indonesia. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak ini bersifat hukum publik, yang berarti negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya agraria demi kepentingan masyarakat luas. Namun, penguasaan ini tidak memberikan kewenangan kepada negara untuk menggunakan sumber daya agraria secara langsung sebagai badan hukum perdata. Sebagai contoh, ketika negara membutuhkan tanah untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, tanah tersebut diberikan melalui lembaga pemerintah dengan status hak pakai atau hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak bangsa Indonesia atas tanah diatur dalam Pasal 1 UUPA dan merupakan hak tertinggi yang mencakup seluruh tanah di wilayah negara Indonesia. Hak ini bersifat komunal, religius, dan abadi. Artinya, tanah adalah milik bersama seluruh rakyat Indonesia, merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan hubungannya dengan rakyat tidak dapat diputuskan oleh kekuasaan apa pun. Subjek dari hak bangsa adalah seluruh rakyat Indonesia, sementara objeknya mencakup seluruh tanah yang ada di wilayah Indonesia.

Konsep hak menguasai negara diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara, termasuk dalam uji materi undang-undang sumber daya alam. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak menguasai negara mencakup lima fungsi utama: pengaturan, pengelolaan, pengelolaan administratif, pengawasan, dan pengendalian. Fungsi-fungsi ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar penguasaan negara atas sumber daya alam. Dalam pelaksanaannya, hak menguasai negara harus dilakukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA. Kewenangan ini tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya agraria sering kali menimbulkan masalah, terutama dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat adat. Masyarakat adat, sebagai kelompok yang telah hidup secara turun-temurun di suatu wilayah, memiliki hak atas tanah yang dikenal sebagai hak ulayat. Hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat adat yang berhubungan dengan tanah di wilayah mereka. Hak ini diakui oleh Pasal 18B Ayat 2

¹⁸ Kerr, R. B., Chilanga, E., Nyantakyi-Frimpong, H., Luginaah, I., & Lupafya, E. (2016). Integrated agriculture programs to address malnutrition in northern Malawi. *BMC Public Health*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-016-3840-0>

UUD 1945 dan Pasal 3 UUPA, selama masih sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Tanah ulayat mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat adat dengan tanah mereka, baik secara spiritual maupun material. Hubungan ini diakui secara internasional melalui berbagai instrumen hukum, termasuk United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples dan Konvensi ILO 169. Namun, di Indonesia, pengakuan terhadap hak ulayat sering kali menghadapi kendala administratif dan normatif. Salah satu syarat pengakuan hak ulayat adalah keberadaan masyarakat hukum adat yang masih hidup, memiliki kelembagaan adat, dan wilayah hukum adat yang jelas. Sayangnya, banyak masyarakat adat tidak memiliki dokumen resmi yang dapat menjadi bukti hukum atas keberadaan mereka, sehingga sulit mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah.¹⁹

Salah satu kasus yang mencerminkan konflik antara hak ulayat dan kebijakan pemerintah adalah pengalihan tanah adat di Desa Barakati, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, menjadi hutan lindung. Masyarakat adat di Barakati telah tinggal di wilayah tersebut secara turun-temurun dan mengelola tanah untuk kebutuhan hidup mereka. Namun, pemerintah mengambil alih tanah tersebut dengan alasan mencegah bencana alam dan melindungi lingkungan. Keputusan ini didasarkan pada kebijakan nasional yang mewajibkan setiap provinsi memiliki kawasan hutan lindung. Tanah yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat adat untuk bertani dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kini tidak lagi dapat mereka akses secara bebas.

Dalam wawancara dengan pihak pemerintah, alasan utama pengambilalihan tanah adalah kurangnya bukti administratif dari masyarakat adat yang dapat menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat. Pemerintah juga menganggap bahwa langkah ini diperlukan untuk mencegah bencana alam, mengingat lokasi tersebut berada dekat dengan Danau Limboto, yang rawan banjir. Di sisi lain, masyarakat adat merasa kehilangan hak mereka atas tanah yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama berabad-abad. Mereka mengklaim bahwa tanah tersebut adalah warisan leluhur, yang dibuktikan oleh adanya situs-situs sejarah, seperti makam tua dan goa ular.

Pengalihan tanah adat menjadi hutan lindung juga mencerminkan kesenjangan antara pendekatan normatif dan sosiologis dalam pengelolaan sumber daya agraria. Dari sudut pandang hukum positif, langkah pemerintah untuk menetapkan kawasan hutan lindung adalah sah, mengingat tidak adanya dokumen resmi yang menunjukkan status tanah sebagai tanah ulayat. Namun, dari sudut pandang sosiologis, keputusan ini mengabaikan nilai-nilai budaya dan sejarah masyarakat adat yang terkait dengan tanah tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pengelolaan sumber daya agraria, yang tidak hanya berfokus pada kepentingan nasional tetapi juga menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat.

Pentingnya pengakuan terhadap hak ulayat juga didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki hubungan yang erat

¹⁹ Marta, A. D., Suwaryo, U., Sulaeman, A., & Agustino, L. (2019). Dilemma of customary land policy in Indonesia. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 32(2), 134. <https://doi.org/10.20473/mkp.v32i22019.134-143>

dengan lingkungan dan cenderung lebih bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian alam. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dapat menjadi solusi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan konservasi lingkungan. Dalam konteks Desa Barakati, langkah-langkah seperti pendaftaran tanah ulayat, pembentukan kelembagaan adat, dan pemberdayaan masyarakat adat dapat membantu menyelesaikan konflik dan menciptakan keadilan sosial.

Kasus ini juga menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Pendaftaran tanah yang diatur oleh Pasal 19 UUPA bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat adat tidak mampu memenuhi persyaratan administratif untuk mendaftarkan tanah mereka, seperti sertifikat tanah atau dokumen resmi lainnya. Akibatnya, tanah mereka sering kali diambil alih oleh pemerintah atau pihak lain tanpa kompensasi yang adil.

Di sisi lain, regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menetapkan kawasan hutan lindung. Regulasi ini penting untuk melindungi lingkungan dan mencegah bencana alam, tetapi harus diimplementasikan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat adat. Dalam hal ini, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dapat menjadi solusi untuk mengurangi konflik dan menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Mencegah bencana alam adalah salah satu alasan utama pemerintah menetapkan kawasan hutan lindung. Fungsi hutan lindung sebagai penyangga ekosistem, penyimpan air tanah, dan pencegah erosi sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, kebijakan ini harus disertai dengan upaya untuk melibatkan masyarakat adat sebagai bagian dari solusi, bukan sebagai pihak yang dirugikan. Pengakuan terhadap hak ulayat tidak hanya memberikan keadilan bagi masyarakat adat tetapi juga dapat mendukung tujuan konservasi lingkungan melalui pengelolaan bersama yang berbasis pada kearifan lokal.

Secara keseluruhan, kasus pengalihan tanah adat di Desa Barakati menjadi hutan lindung mencerminkan kompleksitas pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia. Konflik antara kepentingan nasional dan hak-hak masyarakat adat membutuhkan solusi yang seimbang dan inklusif. Dengan memperkuat pengakuan terhadap hak ulayat, meningkatkan kapasitas administratif masyarakat adat, dan mengadopsi pendekatan partisipatif, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya akan memberikan keadilan bagi masyarakat adat tetapi juga akan mendukung tujuan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Transformasi tanah adat menjadi hutan lindung di Desa Barakati mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia, khususnya dalam hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah. Konflik ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara kepentingan konservasi lingkungan dan perlindungan hak-

hak tradisional masyarakat adat. Meskipun pengakuan terhadap hak ulayat telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, implementasi di lapangan sering kali menemui kendala administratif dan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya masyarakat adat. Ketidakjelasan dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat ini telah menciptakan ketidakpastian hukum, yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pemberdayaan masyarakat adat melalui pengakuan hukum terhadap hak ulayat mereka, penguatan kapasitas administratif, serta pelibatan dalam proses pengambilan keputusan merupakan langkah yang penting untuk menciptakan keadilan sosial. Selain itu, pengelolaan hutan yang berbasis pada kearifan lokal dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencapai tujuan konservasi sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan konflik serupa dapat diminimalkan, sehingga pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan ekologis tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Harun, A. A., Muhtar, M. H., Puluhalawa, F. U., Swarianata, V., & Elfikri, N. F. (2024). Constitutional balance: Synchronizing energy and environmental policies with socio-economic mandates. *E3S Web of Conferences*.
- Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Mustapa, M. I. (2024). Historical evolution of Indonesia's legal system (Transformations across different eras). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3).
- Bakung, D. A., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2022). Contra Perceptions Of The Freedom Of Contract Principle In Law No. 2 Of 1960 Concerning Agricultural Products Sharing With The Community Ijon System In The Bonebeach Environment. *Protection: Journal Of Land And Environmental Law*, 1(1).
- Bakung, D. A., Pham, T. N., & Muhtar, M. H. (2024). Disparity in the Doctrine of Promissory Estoppel between Indonesia, the Philippines and the United Kingdom. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(1).
- Bakung, D. A., Putri, V. S., Muhtar, M. H., Dungga, W. A., & Junus, N. (2024). Criticizing potential deviations in the role of environmental impact analysis after the enactment of the job creation law. *E3S Web of Conferences*.
- Budiman, I., Fujiwara, T., Sato, N., & Pamungkas, D. (2020). Another Law in Indonesia: Customary Land Tenure System Coexisting with State Order in Mutis Forest. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 26(3). <https://doi.org/10.7226/jtfm.26.3.244>
- Caldera, C. C. (2021). Impact and benefit agreements in natural resource development: a way to fulfil the ILO 169 benefit-sharing duty? *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 40(1). <https://doi.org/10.1080/02646811.2021.1887676>

- Gobel, R. T. S., Muhtar, M. H., Hatu, D. R. R., Hatu, R. I. R., & Pautina, M. S. (2024). Environmental policy formulation through the establishment of food reserve regulations: Opportunities and challenges. *E3S Web of Conferences*.
- Herlindah, H., Kholish, M. A., & Galib, A. M. (2022). Suing the oligarchy of ownership and control of Agricultural land in Indonesia: A Maqashid Sharia Review of the Land of Agrarian Reform Objects (TORA) Exceeding the maximum boundary. *Media Syari Ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 24(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.12960>
- Imran, S. Y., Apripari, A., Muhtar, M. H., Puluhalawa, J., Kaluku, J. A., & Badu, L. W. (2024). Existentialism and environmental destruction: Should polluters face criminal punishment or an existential crisis?. *E3S Web of Conferences*.
- Kerr, R. B., Chilanga, E., Nyantakyi-Frimpong, H., Luginaah, I., & Lupafya, E. (2016). Integrated agriculture programs to address malnutrition in northern Malawi. *BMC Public Health*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-016-3840-0>
- Kristiani, V. (2020). Hukum yang Berkeadilan bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian dan Implementasi). *ADIL Jurnal Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1449>
- Ladzuardi, I., Sihotang, S., & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak atas Tanah di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020. *Karimah Tauhid.*, 3(6). <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13473>
- Marta, A. D., Suwaryo, U., Sulaeman, A., & Agustino, L. (2019). Dilemma of customary land policy in Indonesia. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 32(2). <https://doi.org/10.20473/mkp.v32i22019.134-143>
- Muhtar, M. H., Harun, A. A., Putri, V. S., Apripari, A., & Moha, M. R. (2024). Addressing the paradox: Why environmental constitutionalism is more than just rights?. *E3S Web of Conferences*.
- Ramadhani, R. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.97-108>
- Rs, I. R., Muhtar, M. H., Harun, A. A., Bakung, D. A., & Junus, N. (2023). Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10).
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2021). HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>
- Simarmata, R. (2019). The enforceability of formalised customary land rights in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3396381
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). METODE METODE PENELITIAN PENELITIAN HUKUM HUKUM.
- The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. (2020). *Routledge eBooks*. <https://doi.org/10.4324/9781003035770>